

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

IV.1. Gambaran Umum

Terbitnya kebijakan pemerintah pada tahun 1972, di bidang kediklatan yang menetapkan bahwa Diklat Pegawai Negeri Sipil diselenggarakan oleh Instansi Pelaksana Diklat dari Kementerian atau lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan pembinaan dan koordinasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972 jo Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1974. Sejak tahun 1972 itu pula Kementerian Dalam Negeri dalam menyelenggarakan Diklat Pegawai Negeri Sipil mempedomani kebijakan pemerintah tersebut. Pada tahun 1974 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kementerian, dimana struktur Kementerian Dalam Negeri terdapat unit Badan Pendidikan dan Pelatihan. Selanjutnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri ditunjuk sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan diklat bagi Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri dalam Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2000 tentang organisasi dan tata kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional, Pusan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta unit pelaksana teknis Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri dan secara teknis fungsional dibina oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas Pusdiklat Regional Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusun program, pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

2. Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis dan pelatihan bidang teknis pendidikan dan pelatihan bidang teknis fungsional.
3. Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan bidang Struktural

IV.2. Visi dan Misi

Visi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta

“Unggul dalam yang penyelenggaraan dan pengembangan diklat yang berwawasan kebangsaan dan profesional”.

Misi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta

- a. Mengembangkan jaringan kerjasama secara profesional untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan diklat.
- b. Mengembangkan Diklat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Mengembangkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan diklat secara berkelanjutan.

IV.3. Tugas dan Fungsi

Tujuan pelaksanaan kegiatan pada organisasi Pusdiklat Regional Yogyakarta Kementerian Dalam Negeri merupakan penjabaran misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya tujuan yang melekat pada Pusdiklat Regional Yogyakarta Kementerian Dalam Negeri adalah Mempersiapkan penyelenggaraan pemerintahan yang kompeten dalam bidang tugas dan fungsinya yang siap berkompetisi dalam era globalisasi melalui pemberdayaan otonomi daerah. Rumusan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1 (T1) :

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lembaga lainnya baik di dalam dan luar negeri untuk kelancaran dan kualitas penyelenggaraan diklat.

TUJUAN 2 (T2) :

Mengembangkan program diklat berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas individu dan unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.

TUJUAN 3 (T3) :

Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kapasitas internal

penyelenggara diklat mencakup perencana, pengembang program, ahli media, pelaksana diklat, dan evaluator diklat.

TUJUAN 4 (T4) :

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana diklat untuk mendukung kelancaran dan kualitas penyelenggaraan diklat dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

TUJUAN 5 (T5) :

Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat melalui pengembangan kelembagaan, sistem dan prosedur serta instrumen yang mencapai kualitas proses dan kualitas hasil diklat.

TUJUAN 6 (T6) :

Melaksanakan diklat bagi aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sesuai dengan latar belakang jabatan untuk memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan (Pendukung TUPOKSI).

TUJUAN 7 (T7) :

Meningkatkan kendali mutu proses dan hasil diklat melalui evaluasi secara sistematis, transparan dan akuntabel.

TUJUAN 8 (T8) :

Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan

teknis lainnya untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional.


IV.4. Tatakerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional

Tabel IV.1


Tatakerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional

No	PUSDIKLAT REGIONAL	WILAYAH KERJA	TEMPAT KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	YOGYAKARTA	1. DAISTA Yogyakarta 2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur 4. Bali 5. NTB 6. NTT	YOGYAKARTA	Wilayah kerja : peserta pendidikan dan pelatihan berasal


IV.5. Sumber Daya Manusia



Gambar IV.1
Jumlah Pegawai Menurut Klasifikasi Jabatan



Gambar IV.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Gambar IV.3
Keadaan Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

IV.6. Gambaran Tunjangan Kinerja di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta Tahun 2015

Tabel IV.2
Rekapitulasi Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan
di Lingkungan Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri
Regional Yogyakarta Tahun 2015

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja	Jumlah Pemangku Jabatan
1	Kepala Pusdiklat Regional Yogyakarta	15	10,315,000	1
2	Widyaiswara utama	13	6,023,000	3
3	Kepala bagian tata usaha, kepala bidang diklat structural dan fungsional	11	3,855,000	3
4	Widyaiswara madya	11	3,855,000	5
5	Kepala seksi bidang diklat struktural dan fungsional	9	2,915,000	6
6	Dokter Pratama	9	2,915,000	1
7	Widyaiswara muda	9	2,915,000	3
8	Administrasi dan umum	8	2,595,000	4
9	Bendahara pengeluaran penerimaan	8	2,595,000	2
10	Penata laporan	7	2,595,000	1
11	Penyusun rencana pengembang pegawai	7	2,595,000	2
12	Analisis program	7	2,595,000	4
13	Pengaplikasi program dan anggaran	7	2,595,000	3
14	Penata usaha keuangan	7	2,595,000	1
15	Penyusun bahan evaluasi dan laporan	7	2,595,000	1
16	Pengelola administrasi kegiatan diklat	6	2,096,000	6
17	Pengelola data dan informasi	6	2,096,000	1
18	Pengatministrasian umum	6	2,096,000	23
19	Perawat pelaksana	6	2,096,000	1
20	Penyusun bahan	6	2,096,000	9

21	Pengadministrasi keuangan	6	2,096,000	1
22	Pengolah data laporan	6	2,096,000	4
23	Bendaharawan barang	6	2,096,000	3
24	Pengelola sarana dan prasarana dan pengelola perlengkapan	6	2,096,000	9
25	Pengelola data alumni dan pengelola keuangan	6	2,096,000	7
26	Staf sub bagian program	6	2,096,000	1
27	Teknisi (mesin, bangunan, listrik)	5	1,904,000	1
28	Pramu asrama dan petugas PAN	4	1,814,000	6
Jumlah				112

IV.6. Struktur Organisasi

Gambar IV. 4 Struktur Organisasi

